



RENCANA KERJA

POLDA LAMPUNG

2021

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR : KEP/ 466 /VI/2020, TANGGAL 30 JUNI 2020



RENCANA KERJA

POLDA LAMPUNG

2021

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR : KEP/ 466 /VI/2020, TANGGAL 30 JUNI 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UNIT KERJA POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020


Kami telah mereviu Dokumen Perencanaan **Polda Lampung** untuk tahun 2020-2024, sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) huruf b dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai substansi informasi yang dimuat dalam dokumen tersebut menjadi tanggungjawab manajemen Polri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandar Lampung, 29 Juni 2020

IRWASDA POLDA LAMPUNG



Drs. EDDY HERMANTO, M.M., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68110215



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Nomor: Kep/466 /VI/2020

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2021 maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 9. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2021.

Memperhatikan

- Memperhatikan:
1. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.0402/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2021;
 2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3118/V/REN.2.3/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal Pagu Indikatif Polda/Satker T.A. 2021;
 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

1. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran pada satuan kerja di lingkungan Polda Lampung.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Polda Lampung.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisa SWOT	10
2. Identifikasi Masalah	14
II. Tujuan Dan Sasaran	16
1. Visi dan Misi	16
a. Polri	16
b. Polda Lampung.....	16
2. Tujuan Jangka Menengah	16
a. Polri.....	16
b. Polda Lampung.....	17
3. Sasaran Prioritas	17
a. Polri.....	17
b. Polda Lampung.....	18
III. Arah Kebijakan dan Strategi T.A. 2021.....	19
1. Polri	19
2. Polda Lampung.....	21
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2021.....	36
1. Program dan Kegiatan	36
2. Pagu Indikatif Polda Lampung T.A 2021.....	38
3. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif T.A 2021.....	43
V. PENUTUP	45

DAFTAR LAMPIRAN:

- I. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- II. Formulir Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Polda Lampung Tahun Anggaran 2021




RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG T.A. 2021

I. Latar Belakang.

1. Kondisi Umum.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Tahapan Rencana Strategis Polda Lampung 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2020, sehingga Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polda Lampung 2020-2024. Pelaksanaan tugas Polda Lampung telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan, ditandai dengan menurunnya kasus-kasus menonjol (*crime indeks*) yang menjadi perhatian publik.



kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara maupun kejahatan yang berimplikasi kontijensi dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif. Keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Lampung yang didukung oleh *stakeholders* terkait dengan tugas Kepolisian. Sejahtera ini apresiasi dan kritik

masyarakat pemerhati kepolisian, dijadikan sebagai tantangan bagi Polda Lampung dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2021 disusun dengan mempedomani Renstra Polda Lampung 2020-2024 dan Renstra Polri 2020-2024 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Lampung tahun 2020-2024. yang menerangkan bahwa misi ke 5 pembangunan bidang keamanan diarahkan sesuai dengan tema, yaitu “menegakan supremasi hukum, membangun peradapan demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Misi ini adalah upaya untuk mendukung pementapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan hukum serta memberantas KKN juga berupaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan.

Polda Lampung dalam kebijakannya senantiasa mengarahkan pada terbangunnya kepercayaan publik yang bersifat terus menerus dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan pada *internal* maupun *eksternal* kepolisian dalam rangka mewujudkan *good govermance* dan upaya mencapai *service quality*. Sehingga Polda Lampung diharapkan dapat semakin akuntabel dan meningkatkan upaya antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah yang senantiasa terus menerus menginginkan Polda Lampung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat. Tantangan dan harapan masyarakat tersebut tentunya diwujudkan melalui; (1) tersusunnya postur Polda Lampung yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar kekuatan Kepolisian dalam rangka keberadaannya ditengah – tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) penegak hukum yang profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatkan fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan kamtibmas.

Dalam hal perkembangan lingkungan strategis, faktor-faktor yang berkaitan dengan ipoleksosbud dan keamanan perlu menjadi perhatian dan bahan masukan yang harus diperhitungkan, karena semakin dinamis dan kompleks, dimana daerah/wilayah menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring perkembangan teknologi dan informasi dan transportasi semakin cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif bergeser menjadi perilaku negatif seperti; eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme. Terjadinya isu-isu pada lingkungan strategis seperti; demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta penyebaran *Covid-19* dari suatu daerah ke daerah lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban, sehingga harus menjadi perhatian dan bahan masukan dalam Renja Polda Lampung T.A. 2021. Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Lampung dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, maka berdasarkan analisa SWOT dapat digambarkan sebagai berikut:


a. Perkembangan Aspek Kehidupan.

Isu nasional secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal kedaerahan di Provinsi Lampung. Isu lokal ini meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung, sehingga perlu pemahaman secara tepat dan akurat terhadap isu yang berkembang melalui perencanaan antisipasi dan solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Lampung. Karena apabila tidak dikelola dengan baik maka kondisi yang ada di daerah akan berpengaruh terhadap lingkungan nasional dan global, oleh karena itu Polda Lampung dan jajaran dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan yang timbul dan bersumber dari aspek Astagatra:

1) Geografi.

Letak geografi Provinsi Lampung yang dibatasi oleh sebagian besar wilayah lautan (Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia) dan menjadi gerbang masuk/keluar Pulau Sumatera ke Jawa melalui pelabuhan penyeberangan laut (Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya) yang merupakan potensi strategis sekaligus merupakan peluang terjadinya berbagai bentuk kerawanan

kamtibmas. Sebagaimana telah terjadi dan diungkap pada tahun 2019 dan periode tahun-tahun sebelumnya.



2) Demografi.

Jumlah penduduk Daerah Lampung hasil registrasi penduduk tahun 2019 adalah 9.133.525 orang yang sebagian adalah pendatang/transmigran, komposisi penduduk bersifat heterogen dan penyebarannya tidak merata, terkonsentrasi pada daerah – daerah tertentu terutama di wilayah perkotaan. Hal ini dapat dipastikan mengundang kerawanan terhadap kriminalitas terhadap kasus-kasus SARA dari kesenjangan sosial sangat menyolok.

3) Sumber daya alam.

Di wilayah Provinsi Lampung berdasarkan hasil penelitian ditengarai kemungkinan memiliki potensi bermacam-macam sumber daya alam yang belum dieksplorasi, di antara adalah minyak bumi, uranium, batuan muda (*brown coal*), mineral besi, emas, pasir kwarsa dan perak serta sumber air panas dan gas bumi. Sedangkan sumber daya alam lainnya yaitu hasil hutan sampai dengan tahun 2019 telah banyak mengalami kerusakan dan berubah fungsi menjadi areal pertanian, perkebunan dan pemukiman, bahkan dijumpai kasus-kasus yang bersumber dari masalah hutan, seperti sengketa lahan, perambahan hutan, pembalakan liar dll.

4) Ideologi.

Secara formal dan pada umumnya masyarakat Lampung telah menyadari bahwasannya Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara, namun belum secara total dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Hal ini tampak dari masih adanya sebagian kecil masyarakat Lampung yang beraliran fundamentalis yang berlatar agama dan ajaran sempit serta radikalisme yang telah mencantumkan Islam sebagai Ideologi negara. Juga tidak kalah pentingnya adanya upaya-upaya untuk menghidupkan kembali ideologi komunisme dengan seolah-olah mengedepankan kepentingan rakyat dan kaum miskin.

5) Politik

- a) dampak Pilkada Serentak 8 Kab/Kota (Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kota Metro, Kab. Way Kanan, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Pesawaran) dan tahapan Pilkada Serentak 5 Kab. tahun 2022 (Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Mesuji, Kab. Lampung Barat dan Kab. Pringsewu) yang pentahapannya sudah dimulai pertengahan tahun 2021;
- b) pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Prov/Kab/Kota;
- c) perpecahan diinternal partai politik;
- d) merebaknya isu paham komunis;
- e) program kebijakan Presiden RI yang akan meningkatkan kegiatan PAM WIP/VIP termasuk staf khusus, isu resufle kabinet akan tetap menjadi wacana sekaligus tuntutan;
- f) usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara dan Kab. Lampung Selatan yang masih dalam pembahasan pengajuan.

6) Ekonomi

- a) kasus-kasus perambahan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan berikut ekosistem di dalamnya dengan melibatkan pelaku masyarakat secara masif sebagai akibat tidak adanya upaya pencegahan sejak awal.
- b) sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan perusahaan;
- c) salah satu yang berpengaruh juga permasalahan ekonomi akan berdampak kepada situasi Kamtibmas

- yaitu kebijakan Presiden Jokowi terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia selanjutnya membias kepada terpilihnya Pelabuhan Panjang sebagai salah satu dari 20 pelabuhan yang termasuk pada Program tol laut Indonesia;
- d) dampak positif pembangunan Tol Sumatera yaitu perekonomian daerah Lampung akan berkembang antara lain pembangunan kawasan industri, pelabuhan bongkar muat, pembangunan ekonomi di sepanjang jalur tol dan perkembangan wisata baik wisata laut, alam maupun taman nasional. Seiring perkembangan ekonomi yang cukup pesat akan diikuti pula dengan meningkatnya gangguan kamtibmas baik itu kejahatan trans nasional khususnya narkoba, kejahatan berdampak kontijensi, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan konvensional.
 - e) dampak Pembangunan mega proyek yang bersifat lokal yaitu Kota Baru, Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
 - f) dampak pengembangan pembangunan Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional;
 - g) masalah rencana penghapusan/pembatasan dan pendistribusian BBM bersubsidi (Premium) dan distribusi BBM Gas LPG 3 kg, 5 kg dan 12 kg selain dapat dengan cepat memicu keresahan;
 - h) masyarakat juga membuka peluang bagi spekulasi untuk melakukan kejahatan di bidang ekonomi;
 - i) dampak kenaikan TDL;
 - j) dampak pembagian bansos;
 - k) kegiatan Lampung Expo maupun Festival Krakatau 2021;
 - l) dampak operasional jasa aplikasi *online*;
 - m) masalah konflik tanah register dan masalah tanah/pertambangan khususnya di wilayah Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Way Kanan, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan (dampak ganti rugi dari banyaknya mega proyek dilokasi Kab Lampung Selatan seperti Kota Baru/Institut Teknologi Sumatera), Kab. Pringsewu (Bendungan), Kab. Lampung Timur (ganti rugi pembangunan bendungan, dll) dan Kab.

Mesuji seperti PT. Silva Inhutani, PT. BSMI, PT. PAL, PT. SGC, dll.

- n) permasalahan pertambangan terkait baik milik perusahaan maupun perorangan/masyarakat yang terkendala dengan proses perizinan sehingga penambangan illegal/tanpa izin masih berpotensi terjadi di wilayah Lampung.
- 7) Sosial budaya
- a) permasalahan pendirian rumah ibadah yang terjadi di Bandar Lampung;
 - b) peningkatan angka pengangguran dampak dari hasil pendidikan yang tidak bisa terserap oleh lapangan pekerjaan;
 - c) masalah tenaga kerja dan perburuhan termasuk pengiriman/pemulangan PMI;
 - d) masalah pemberangkatan Haji;
 - e) memasuki musim kemarau bahaya kebakaran hutan, lahan dan kebun;
 - f) pada musim penghujan ancaman bahaya tanah longsor berpotensi terjadi di Kab Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus;
 - g) permasalahan ekonomi yang akan berpengaruh kepada situasi Kamtibmas saat diberlakukannya program perdagangan pasar bebas *Asean Free Trade Area (AFTA)* dalam ikatan format Masyarakat Ekonomi ASEAN.
 - h) moratorium penerimaan CPNS tahun 2021;
 - i) permasalahan penyaluran bantuan sosial;
 - j) penolakan kebijakan terkait penanganan *Covid-19*;
 - k) penyaluran bantuan pendidikan dalam bentuk dana Kartu Indonesia Pintar;
 - l) masalah korupsi masih berkemungkinan terjadi dengan melibatkan pejabat daerah serta pada proses pelelangan proyek pemerintah baik, Provinsi, Kabupaten dan Kota juga pada dinas dan instansi pemerintah;
 - m) aksi-aksi unjuk rasa yang dipelopori LSM dan mahasiswa dengan mengedepankan permasalahan sosial budaya,


sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan dan pertentangan kebijakan Pemerintah Daerah, cenderung disertai dengan aksi anarkhis;

- n) dampak dan tuntutan dari buruh untuk realisasi penghapusan sistem *outsourcing* serta kenaikan upah;
- o) Terjadinya masalah UMR dan BPJS yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan hidup tidak diimbangi dengan peningkatan UMR dan fasilitas BPJS.

8) Keamanan

- a) rentannya terjadi konflik horizontal antar kampung dan antar etnis yang disebabkan oleh sentimen sara;


perkembangan potensi konflik 2019-2020



- b) peningkatan kejahatan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api atau senjata tajam pada daerah – daerah yang dianggap jauh dari pantauan polisi khususnya pencurian pada Minimarket dan perusahaan-perusahaan/kantor pegadaian yang ada brankas, nasabah bank, ATM termasuk juga curas dengan sasaran kendaraan R₂ dan R₄;
- c) kejahatan pencurian dengan pemberatan pada daerah pemukiman, termasuk kasus penggelapan kendaraan bermotor, pencurian dengan sasaran hewan ternak (sapi) masih kerap terjadi, terutama pada waktu menjelang dan pada saat perayaan hari – hari besar;
- d) penyalahgunaan senjata api (organik maupun rakitan) dan bahan peledak (bom ikan dan tempat penyimpanan bahan peledak) masih tetap akan mewarnai kejadian kriminalitas tahun 2021;

- e) dampak setelah program asimilasi terhadap para Napi yang dikeluarkan melakukan tindak pidana kembali sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;
- f) berkembangnya teknologi komunikasi yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dari masyarakat sehingga menimbulkan kejahatan ITE;
- g) meningkatnya permintaan terhadap satwa dan tumbuhan yang langka menimbulkan spekulasi dimasyarakat untuk melakukan pencurian flora dan fauna yang dilindungi;
- h) terdapat 115 orang simpatisan ISIS di Provinsi Lampung, 4 Napi terorisme yang ditahan di Lapas Lampung (1 orang LP di Metro, 2 orang di LP Rajabasa, 1 orang di LP Kalianda), 9 Napi teroris asal Lampung yang ditahan di Lapas Medan, Jakarta dan Kupang serta terdapat 5 orang Eks Napi teroris di Lampung dan 23 orang Deportasi Timur Tengah, patut untuk diwaspadai terhadap jaringan yang ada di wilayah Lampung;
- i) Meskipun beberapa kali Polda Lampung menggagalkan pengiriman narkoba jenis shabu, Heroin dan Ganja, namun tidak menyurutkan para pelaku untuk tetap melanjutkan peredaran dan distribusinya melalui jalur transportasi darat maupun laut;
- j) kerusuhan massa, konflik antar kampung dan gesekan massa lainnya sebagai akibat buruk dari keberagaman suku bangsa di Lampung, tidak menutup kemungkinan akan mewarnai permasalahan di tahun 2021;
- k) kejahatan yang merupakan penyakit masyarakat yaitu premanisme, perjudian dan Pornografi/aksi, termasuk modus baru Geng motor masih tetap menjadi kejahatan yang ada di masyarakat;
- l) *people smuggling dan trafficking in person*, masih sangat mungkin terjadi mengingat Lampung merupakan gerbang Sumatera yang menghubungkan dengan Jawa. Selain itu juga perairan Lampung yang luas dan jauh dari pengawasan sangat memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut;
- m) penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polda Lampung akan berdampak pada pembentukan opini negatif dan membuka peluang terhadap timbulnya

sikap antipati terhadap tupoksi Kepolisian, yang berujung pada unjuk rasa anarkis pada markas/kantor kepolisian;



- n) adanya jalan tol Trans Sumatera di samping untuk mempermudah kelancaran transportasi juga membuka peluang terhadap terjadinya kejahatan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

b. Analisis SWOT

Pelaksanaan tugas Polda Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari *internal* dan *eksternal*. Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor *eksternal* merupakan aspek peluang dan tantangan yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat. Adapun faktor eksternal tersebut saat ini antara lain; dampak dari penyebaran *Covid-19*, perkembangan teknologi informasi yang dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber); kecenderungan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum; *trend* perubahan modus operandi pada empat jenis kejahatan, terorisme, korupsi dan Narkoba yang menuntut Polri untuk optimal dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum; meleknya pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan menuntut Polda Lampung untuk meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan pengetahuan hukum; semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa, agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas dari lingkungan *internal* maupun *eksternal* melalui analisa SWOT sebagai berikut:

1) Kekuatan

- a) Saat ini postur kekuatan Polda lampung yang tergelar mulai tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kecamatan dengan struktur 1 Polda, 14 Polres/Ta, 126 Polsek dan 33 Polsubsektor merupakan sumber kekuatan kesatuan Kepolisian yang diberdayakan dalam menjaga dan memelihara kamtibmas di wilayah Provinsi Lampung;
- b) rasio jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk adalah sebesar 1:832, dengan jumlah penduduk 9.133.522 jiwa (Sumber: Kantor Disdukcapil Provinsi Lampung, 2019) dan jumlah personel Polda Lampung pada akhir Mei tahun 2020 adalah sebanyak 10.970 orang;
- c) adanya dukungan sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polda Lampung semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya peralatan operasional seperti; alat transportasi udara (helikopter), transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil yang tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan telah dapat mendukung kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat;
- d) Dukungan anggaran Polda Lampung setiap tahun mengalami peningkatan dan dapat digunakan baik untuk kegiatan operasional maupun untuk pembinaan, sehingga menambah kepercayaan personil dalam melaksanakan tugas;
- e) Adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan tugas Polda Lampung memungkinkan personil Polda Lampung bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat dan efektif;

- f) Adanya semangat kebersamaan dan rasa disiplin yang dimiliki oleh personil Polda Lampung menjadi potensi sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjalankan tupoksi kepolisian di wilayah Provinsi Lampung.
- 2) Kelemahan
- a) Dalam penyetaraan dengan sistem pemerintahan daerah, masih terdapat kesatuan kepolisian yang membawahi beberapa kabupaten dan kecamatan sehingga memerlukan kekuatan backup yang besar bagi terselenggaranya kegiatan harkamtibmas;
 - b) pertumbuhan penduduk yang begitu cepat belum dapat diimbangi dengan penambahan personil Polri, hal ini berdampak pada aktualisasi tupoksi Kepolisian yang memerlukan bantuan besar dari peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam memelihara kamtibmas
 - c) minimnya dukungan pemeliharaan dan kemampuan dalam memperpanjang usia pakai terhadap sarana dan prasarana, menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat;
 - d) Pemanfaatan dukungan anggaran yang tidak selektif dan prioritas menyebabkan menurunnya kinerja yang tepat sasaran sehingga berdampak pada situasi kamtibmas;
 - e) Rendahnya pemahaman personil terhadap aturan menyebabkan terjadinya maladministrasi dan pelanggaran disiplin serta kode etik, yang disebabkan kesempatan yang sangat terbatas baik pada fungsi operasional maupun pada fungsi pembinaan untuk mendapatkan pengetahuan kepolisian maupun keterampilan di lapangan terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi. sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Polda Lampung dan jajaran;
 - f) kultur budaya organisasi yang baik belum sepenuhnya dipahami dan dihayati, masih terdapat personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas, meskipun persentase pelanggaran

masih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri pada Polri.

3) Peluang

- a) keberlanjutan program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Polda Lampung untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural instrumental dan khususnya aspek kultural;
- b) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan saling menunjang dengan organisasi Polri yang ada pada semua tingkatan Pemerintah;
- c) adanya kepercayaan masyarakat dan pemerintahan daerah membuka peluang bagi Polda Lampung dalam menciptakan kamtibmas melalui strategi perpolisian masyarakat dan kerjasama dengan *stakeholder* bersinergi untuk mensukseskan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung;
- d) keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang perlu dimanfaatkan oleh Polda Lampung bersama pemerintahan daerah dapat meringankan pelaksanaan teknis tupoksi Kepolisian sehingga memudahkan dalam keterpaduan mengelola dan memelihara kamtibmas.
- e) Keberadaan aparatur dekonsentrasi (kementerian dan lembaga yang berada di wilayah Provinsi Lampung) memungkinkan diselenggarakannya kerjasama guna mensukseskan pembangunan Nasional di Provinsi Lampung, terutama kerja sama dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum.

4) Ancaman

- a) rendahnya pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada institusi pemerintahan menyebabkan rendahnya kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama berakibat pada

- tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum menjadi rendah sehingga menimbulkan permasalahan hukum diantaranya main hakim sendiri unjuk rasa dan perilaku menyimpang;
- b) isu pembagian hasil pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya alam antara pusat dan daerah apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan di wilayah Lampung;
 - c) ketidakberhasilan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Lampung akan berdampak terjadinya kecenderungan meningkatnya empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi Polda Lampung untuk meningkatkan kinerjanya;
 - d) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi memiliki pengaruh bagaikan dua sisi mata koin yang saling berdampingan, disamping dapat berdampak positif juga dapat menimbulkan pengaruh negatif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi dalam mengembangkan modus kejahatan;
 - e) belum optimalnya pembaharuan dalam sistem hukum, terobosan hukum dan rendahnya efek jera dari vonis hukuman serta pemberian kesempatan dalam berusaha mengakibatkan permasalahan yang kompleks dari pemanfaatan sumberdaya masyarakat di wilayah provinsi Lampung.

2. Identifikasi Masalah

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan kepolisian semakin mengharuskan Polda Lampung untuk menyusun berbagai upaya dan aksi yang konkret dan efektif guna menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis. Secara umum permasalahan yang akan dihadapi Polda Lampung pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. dampak ekonomi dari akibat adanya penyebaran *Covid-19* yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa yang masih terjadi yang akan mengganggu stabilitas keamanan;
- c. hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat;
- d. proses globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat;
- e. peredaran narkoba, dominasi kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung perlu dikelola bersama seluruh komponen stakeholder terkait sehingga tidak menjadi sumber keresahan bagi masyarakat;
- f. masih tingginya konflik sosial, aksi main hakim sendiri, premanisme dan tindak kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat;
- g. perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- h. semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
- i. masih tingginya kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas;
- j. banyak kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang belum tertangani dan perlu penanganan khusus;
- k. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan; dan
- l. pulau-pulau berpenghuni perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Polri.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

a. Polri

1) Visi

“Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”

2) Misi

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

b. Polda Lampung

1) Visi

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib”.

2) Misi

a) *Melindungi*, yakni:

Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya provinsi Lampung yang terbebas dari gangguan kamtibmas.

b) *Mengayomi*, yakni:

Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas;

c) *Melayani*, yakni:

membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik yang profesional dan berkeadilan.

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Polri

Adapun tema pembangunan Polri adalah “Menjaga Stabilitas Kamtibmas untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) mewujudkan Polri yang profesional;;
- 4) modernisasi pelayanan Polri;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Polda Lampung

Untuk diketahui bahwa tujuan jangka menengah dalam RJPMD Provinsi Lampung 2020-2024 yaitu menegakan supermasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dilakukan melalui pemantapan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum dan memberantas KKN.

Selanjutnya dengan mempedomani tujuan jangka menengah Polri dan mengacu dengan tujuan RJPMD Provinsi Lampung, maka tujuan jangka menengah Polda Lampung sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polda Lampung yang profesional.
- 4) Modernisasi pelayanan Polda Lampung.
- 5) Menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya.

3. Sasaran Prioritas

a. Polri

Sasaran Prioritas Polri tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam surat Edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial termasuk di wilayah perbatasan NKRI;
- 2) mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri;
- 3) penegakkan hukum secara berkeadilan dan terpercaya;

- 4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
- 5) pengembangan almatsus kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
- 6) regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

b. Polda Lampung

Sebagai acuan keselarasan dalam Renja Polda Lampung T.A. 2021, adalah agenda prioritas daerah dalam RJPMD Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan pembangunan manusia;
- 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan penguatan konektivitas;
- 3) SDM yang berkualitas dan berdaya saing peningkatan nilai tambah ekonomi;
- 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pemantapan ketahanan energi, pangan dan Sumber Daya air;
- 5) infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan sasaran prioritas Polri dan diselaraskan dengan agenda prioritas daerah pada RJPMD Provinsi Lampung 2020-2024, maka Sasaran Prioritas Polda Lampung tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) pemeliharaan kamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial;
- 2) mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri;
- 3) penegakkan hukum secara berkeadilan dan terpercaya;
- 4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
- 5) pengembangan almatsus kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
- 6) regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

III. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2021.

1. Polri

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2021, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial termasuk di wilayah Perbatasan NKRI"**, yaitu:

- 1) peran intelijen Polri dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan deteksi aksi;
- 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui *"Community Policing"*;
- 4) penanganan konflik secara humanis;
- 5) meningkatkan peran Polri di wilayah rawan bencana dan wabah;
- 6) mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- 7) terlaksananya pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2021;
- 8) penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional;
- 9) peningkatan kerja sama dalam/luar negeri;
- 10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah industri, Pariwisata serta perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Mengoptimalkan Pelayanan publik Polri"**, yaitu:

- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;
- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;

- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Penegakkan hukum secara berkeadilan dan terpercaya"**, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;
 - 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi;
 - 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;
 - 4) mengembangkan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasikan (SPP-TI dan e-MP).
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:
- 1) membenarkan pola Diklat yang siap kerja (vokasi);
 - 2) tersusunnya program penyiapan kader unggul;
 - 3) penataan kelembagaan Polri;
 - 4) melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip "BETAH" berbasis TI;
 - 5) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi;
 - 6) kajian peningkatan Tunjangan lebih dari 80%;
 - 7) peningkatan layanan kesejahteraan, kesehatan personil serta keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan "**, yaitu:
- 1) pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Alsuspol sesuai dengan teknologi terkini;
 - 2) peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
 - 3) pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran, kesehatan, rumah dinas serta di wilayah perbatasan;
 - 4) menyusun katalogisasi Alsuspol Fungsi;
 - 5) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpakam dan Almatsus Polri;

- 6) pengembangan Scientific Crime Investigation (SCI) di kewilayahan secara bertahap;
 - 7) pengusulan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Polda Lampung dan Polda penyangga dalam rangka pemindahan IKN;
 - 8) pembangunan SPKT tingkat Polres dan Polsek serta pembangunan Satpas sesuai SPM secara online;
 - 9) pengembangan Alamsus Scientific Crime Investigation (SCI);
 - 10) pembangunan pusat pergudangan Polri yang modern dan terintegrasi serta pusat layanan pengadaan Polri;
 - 11) pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan siber.
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya”**, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
 - 2) penguatan saber pungli;
 - 3) pencegahan Korupsi di internal Polri;
 - 4) pengawasan berbasis TI;
 - 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

2. Polda Lampung

Dari program prioritas nasional di atas, Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik menjadi prioritas utama Polda Lampung, sedangkan untuk prioritas daerah lainnya. Polda Lampung pendukung dari dinas/instansi terkait dalam menjabarkan strategi sesuai dengan kondisi wilayah menetapkan sasaran prioritas sebagai berikut:

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial”**, yaitu:
- 1) penguatan intelijen Polda Lampung dalam menjaga kamtibmas melalui peningkatan deteksi aksi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (1) meningkatkan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini), guna menurunkan kasus menonjol dan

mengeliminir setiap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial;

(giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(2) Meningkatkan pemantauan aktivitas dunia maya yang menyangkut penyimpangan sosial menyangkut ujaran kebencian, berita *hoax*, sara, asusila, pornografi, pornoaksi dan makar;

(giat3151/prog5/SP1/SS2/IKU2);

2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(3) penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibas satu desa/kelurahan;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(4) meningkatkan peran fungsi binmas dalam binluh tentang kesadaran masyarakat terhadap bahaya separatisme, radikalisme dan intoleransi;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(5) Meningkatkan penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial dalam mendukung pencegahan gangguan kamtibmas;

(giat3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(6) menyelenggarakan pemetaan secara dinamis terhadap daerah rawan gangguan kamtibmas.

(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(7) meningkatkan kegiatan patroli dialogis pada daerah rawan gangguan kamtibmas

(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(8) meningkatkan peran polisi satwa dalam pencegahan dan pengungkapan tindak kejahatan;

(giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(9) meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* dalam rangka mencegah gangguan kamtibmas;

(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(10) meningkatkan pelayanan pengamanan objek vital dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas;

(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- (11) meningkatkan kemampuan fungsi *pre emtif* dan *preventif* kepolisian;
(giat5069/prog3/SP1/SS3/IKU3).
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui "*Community Policing*";
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (12) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- (13) Meningkatkan pembinaan terhadap Pokdar Kamtibmas.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- (14) Menguatkan sinergi tiga pilar kamtibmas (bhabinkamtibas, babinsa dan kepala desa) dalam rangka harkamtibas;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- 4) penanganan konflik secara humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (15) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibas dalam menghadapi permasalahan di lingkungan masyarakat;
(giat5076/prog4/SP1/SS3/IK3);
- (16) penatakelolaan kontijensi dalam penggelaran pasukan pada operasi kepolisian penanganan konflik sosial;
(giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- (17) meningkatkan kegiatan sambang masyarakat dan binluh serta memanfaatkan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi meredam gejok sosial yang menimbulkan konflik *interest*;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- (18) terkelolanya konflik kepentingan dalam hal penambangan pasir laut di Sekopong Lampung Timur;
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- (19) memetakan potensi konflik di wilayah hukum Polda Lampung;
(giat3112/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- 5) meningkatkan peran Polri di wilayah rawan bencana dan wabah;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (20) penyelenggaraan operasi kontijensi pada daerah rawan bencana dan wabah;
(giat5079/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
 - (21) menyiapkan ketanggapsegeraan personel dan membangun sinergi kemitraan dengan stakeholder dalam menghadapi bencana;
(giat5079/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
 - (22) memenuhi kebutuhan Bhabinkatibmas dalam pembinaan dan penyuluhan pada mitigasi bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS4/IKU4);
 - (23) membangun Posko Bakti Kamtibmas dalam penanggulangan bencana bersama *stakeholder*;
(giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1);
 - (24) melaksanakan kegiatan SAR pada daerah bencana;
(giat3134/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
- 6) mewujudkan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (25) melaksanakan sosialisasi budaya tertib lalu lintas dalam rangka kamseltibcar lantas;
(giat3133/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
 - (26) menguatkan peran TMC dalam kamsetibcar lantas;
(giat3133/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
 - (27) memetakan daerah yang dapat digunakan ETLE;
(giat3133/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
 - (28) Melakukan pemetaan daerah rawan macet dan rawan laka lantas;
(giat3133/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
 - (29) Meningkatkan respon penanganan kecelakaan lalu lintas;
(giat3133/prog4/SP1/SS2/IKU1);
 - (30) Membangun koordinasi dengan pengelola jalan tol Trans Sumatera dalam rangka pengamanan jalur tol;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- (31) Menyelenggarakan kegiatan pengamanan jalur tol Trans Sumatera;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 7) Terlaksananya pengamanan *event* baik nasional dan lokal (provinsi, Kabupaten dan Kecamatan);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (32) terlaksananya koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka menginventarisir penyelenggaraan pengamanan kegiatan masyarakat 2021;
(giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- (33) melaksanakan operasi kepolisian “Mantap Praja 2021” dalam rangka pengamanan Pilkada pada 5 Kabupaten (Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat dan Pringsewu);
(giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- 8) penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (34) menyiapkan personel satbrimob dalam *back up* pengamanan satuan kewilayahan;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- (35) Meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan kamtibmas yang berkadar dan berintensitas tinggi;
(giat5087/prog4/SP1/SS3/IKU3);
- (36) pemanfaatan satuan Brimob yang berada di wilayah Polres untuk bersineri *medback up* rayonisasi penggunaan kekuatan Polres dan stakeholder kewilayahan;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- 9) peningkatan kerja sama di daerah hukum Polda;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (37) mengefektifkan pemetaan terhadap MoU yang telah diselenggarakan;

(giat3120/prog4/SP1/SS5/IKU5);

(38) meningkatkan sinergi polisional dengan *stakeholder* dalam rangka kerja sama meningkatkan peran antara Polri dan *stakeholder*.

(giat3133/prog4/SP1/SS5/IKU5).

10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di daerah hukum Polda Lampung;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(39) pemetaan wilayah perairan yang rawan gangguan kamtibmas dan rawan bencana alam;
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);

(40) penggelaran binluh dan sambang perairan pada wilayah perairan daerah hukum Polda Lampung;
(giat3134/prog4/SP1/SS2/SS1/IKU1);

(41) penggelaran kapal patroli secara selektif prioritas pada daerah rawan gangguan kamtibmas;
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1).

b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "**Mengoptimalkan Pelayanan publik Polri**", yaitu:

1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(42) melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kondisi sarpras Polri yang berbasis TIK;
(giat3084/prog2/SP2/SS4/IKU4);

(43) melakukan pemetaan dan evaluasi menggunakan aplikasi yang berbasis *web* pada satker di lingkungan Polda Lampung;
(giat3071, 5052/prog1/SP2/SS4/IKU5);

(44) melakukan kajian terhadap pemanfaatan RPK pada unit pelayanan publik Kepolisian;
(giat5052/prog1,2/SP2/SS5/IKU7);

(45) meningkatkan pembinaan inovasi yang berbasis TIK yang efisien dan terintegrasi;
(giat5053/prog1/SP2/SS5/IKU8);

- (46) meningkatkan kinerja pelayanan *online* pada pelayanan bidang lintas dan intelkam.;
(giat5053/prog1/SP2/SS5/IKU9).
- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (47) menyelenggarakan survei kepuasan pada unit pelayanan publik (rumkit bayangkara, satpas SIM, Satpas SKCK, Samsat, penerimaan Polri, SPKT, pelayanan penyidikan Reskrim dan tahanan Dittahti);
(giat3072, 0001, 0002, 3137/prog1, 3, 4, 5/SP2/SS5/IKU9);
- (48) Penyelenggaraan latihan revolusi mental bagi petugas pelayanan publik kepolisian;
(giat3100/prog3/SP2/SS3/IKU3).
- 3) melanjutkan tata ruang SPKT, RPK dan ruang perkantoran Polri yang humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (49) Memetakan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.
(giat3142/prog5/SP2/SS2/IKU2);
- (50) Meningkatkan koordinasi dengan mitra penyedia rujukan dalam penanganan perempuan dan anak;
(giat5079/prog9/SP2/SS3/IKU3);
- (51) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan perkantoran Polri;
(giat3137/prog5/SP2/SS4/IKU4).
- (52) menyediakan fasilitas protokol kesehatan pada perkantoran kepolisian.
(giat3073/prog1/SP2/SS4/IKU4);
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "**Penegakkan hukum secara berkeadilan dan terpercaya**", yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (53) meningkatkan koordinasi antar penyidik perairan di daerah hukum Polda Lampung;
(giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2);
- (54) mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana C₃, korupsi, narkoba dan siber;
(giat3142, 3144, 3145, 3146, 5083, 3134, 3154/prog5/SP3/SS2/IKU2);
- (55) meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengungkapan tindak pidana narkoba jaringan besar;
(giat3137/Prog5/SS5/IKU7);
- (56) meningkatkan pelayanan terhadap tahanan dan pengelolaan barang bukti yang efektif;
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2);
- (57) meningkatkan *ekspose* pemberitaan keberhasilan pengungkapan kasus dan tupoksi kepolisian lainnya;
(giat3070/prog1/SP3/SS4/IKU6);
- (58) meningkatkan pengelolaan inteljen media dalam rangka membentuk publik opini yang positif bagi Polri;
(giat3070/prog1/SP3/SS4/IKU6);
- (59) meningkatkan produksi *press release* pemberitaan;
(giat3070/prog1/SP3/SS4/IKU6);
- (60) mengintensifkan pemberian saran pendapat hukum dalam penanganan tindak pidana, perdata, TUN, pelanggaran disiplin dan kode etik serta permasalahan hukum lainnya;
(giat3154/prog1/SP3/SS5/IKU12);
- (61) meningkatkan pengetahuan kepolisian melalui sosialisasi/penyuluhan hukum;
(giat3155/prog1/SP3/SS5/IKU12).

- 2) melaksanakan peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (62) pendataan dan pemetaan kekuatan penyidik yang bersertifikat;

- (giat3137/prog5/SP3/SS3/IKU3);
- (63) memproyeksikan penyidik Polairud dan fungsi lintas untuk dilakukan sertifikasi;
(giat3137/prog5/SP3/SS3/IKU3).
- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (64) peningkatan pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawasan penyidik untuk mengontrol proses penyidikan dan pengawasan penyidik untuk mengontrol proses penyidikan;
(giat3137/prog5/SP3/SS5/IKU10);
- (65) mengoptimalkan aplikasi eMP dalam perkembangan penyidikan (*e-penyidikan*);
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2)
- (66) meningkatkan peran *entry* data penyidikan pada aplikasi eMP dalam mendukung pusat data kriminal nasional yang terintegrasi;
(giat3137/prog5/SP3/ SS2/IKU2).
- (67) meningkatkan *hunting* kejahatan di malam hari;
(giat3137/prog5/SP3/ SS2/IKU2)
- (68) meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* terkait tukar informasi kriminal;
(giat3137/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
- (69) meningkatkan konten produk kreatif guna mendukung opini positif terhadap Polri;
(giat3149/prog1/SP3/SS4/IKU6);
- (70) meningkatkan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya dalam rangka desiminasi informasi digital;
(giat3149/prog1/SP3/SS4/IKU6);
- (71) meningkatkan pemanfaatan aplikasi inteljen media melalui patroli siber;
(giat3149/prog1/SP3/SS4/IKU4);
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:
- 1) pembenahan pola Diklat yang siap kerja (vokasi);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (72) menyusun materi silabus dan sistem pembelajaran yang bermuatan 70% praktek dan 30% teori dari seluruh pendidikan dan latihan;
(giat0001/prog3/SP4/SS3/IKU3);
- (73) memproyeksikan gadik/instruktur untuk mengikuti sertifikasi gadik dan pengasuh;
(giat0001/prog3/SP4/ SS3/IKU3);
- (74) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota brimob, samapta dan binmas;
(giat3100/prog3/SP4/ SS3/IKU3);
- (75) memproyeksikan personel untuk mengikuti pelatihan bidang siber dan digital forensik;
(giat3137/prog5/SP4/ SS3/IKU3);
- (76) menyelenggarakan pelatihan revolusi mental di lingkungan satker Polda Lampung;
(giat3100/prog3/SP4/ SS3/IKU3),

2) Peningkatan penyiapan kader unggul;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (77) meningkatkan pemetaan personel yang mempunyai talenta sebagai kader unggul yang mendukung tupoksi;
(giat3108/prog3/SP4/ SS3/IKU3);
- (78) meningkatkan kualitas pimpinan kesatuan yang berintegritas;
(giat3108/prog3/SP4/ SS3/IKU3).

3) penataan kelembagaan Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (79) penguatan tupoksi melalui sosialisasi proses bisnis berbasis elektronik;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKU7);
- (80) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan (Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor);
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKU7);
- (81) penguatan tupoksi melalui monitoring ABK satker

- (giat5052/prog1/SP4/ SS5/IKU7);
- (82) mengintensifkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum kepolisian;
(giat3155/prog1/SP4/ SS5/IKU7);
- (83) meningkatkan koordinasi keprotokolan dalam kegiatan kepolisian;
(giat3073/prog1/SP4/ SS5/IKU7).
- 4) melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip "BETAH" berbasis TI;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (84) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* dan berkoordinasi dengan *stakeholder*;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKU3);
- (85) Menyenggarakan program kampanye proaktif dalam menjaring calon anggota Polri yang berkualitas;
(giat3107/prog3/SP4/ SS3/IKU3);
- (86) menyelenggarakan seleksi dikbagum
(giat3107/prog3/SP4/ SS3/IKU3);
- (87) melaksanakan survei kepuasan terhadap penyelenggaraan rekrutmen penerimaan anggota Polri;
(giat0001/prog3/SP4/SS5/IKU8);
- (88) menyelenggarakan pengawasan dan pengaduan dalam rekrutment anggota Polri yang terintegrasikan;
(giat3089/prog1/SP4/SS5/IKU10);
- (89) Menyenggarakan seleksi kesehatan calon personil diktuk dan dikbang dengan metode *one day service*;
(giat3107/prog3/SP4/ SS3/IKU3).
- 5) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (90) terselenggaranya seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara *meryt system* melalui *assessment center*;
(giat3108/prog3/SP4/ SS3/IKU3);

- (91) memproyeksikan personel biddokkes untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan;
(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKU3);
- (92) menyelenggarakan klasifikasi dan *mapping* psikologi sebagai dasar spesialisasi;
(giat3110/prog3/SP4/SS3/IKU3).
- 6) kajian peningkatan Tunkin lebih dari 80%;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (93) meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan Polda Lampung;
(giat3068/prog1/SP4/SS5/IKU13);
- (94) menghitung kebutuhan anggaran untuk peningkatan tunki lebih dari 80%;
(giat5054/prog1/SP4/SS5/IKU7);
- (95) meningkatkan nilai AKIP dan nilai reformasi birokrasi Polri;
(giat5053,3091/prog1/SP4/ SS5/IKU7).
- 7) peningkatan layanan kesejahteraan, kesehatan personil serta keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (96) memberikan pembekalan bagi personel dalam meningkatkan kompetensi menjelang purna tugas;
(giat3105/prog3/SP4/SS3/IKU3);
- (97) meningkatnya pemetaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi anggota polri dan keluarganya;
(giat3105/prog3/SP4/ SS3/IKU3);
- (98) menggalakan keberlanjutan implementasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas;
(giat5072/prog1/SP4/SS5/IKU7);
- (99) meningkatkan standar pelayanan pada fasilitas kesehatan bagi personel dan keluarga;
(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKU3).
- (100) Mengusulkan insentif bagi pengelola aplikasi SIPP dan SIPL;
(giat0001/prog3/SP4/SS5/IKU7).

- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas *"Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan "*, yaitu:
- 1) pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Alsuspol sesuai dengan teknologi terkini;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (101)melakukan pemutahiran data almatsus Polri;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKU4);
 - (102)mengajukan kebutuhan Almatsus Polri yang berbasis TI dalam mendukung Tupoksi;
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKU4);
 - (103)mengajukan pembangunan pelayanan BPKB dan STNK *online*;
(giat3133/prog4/SP5/ SS4/IKU4);
 - (104)mengoptimalkan inventarisasi almatsus dan alpalkam Polri;
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKU4);
 - 2) pemenuhan pembangunan fasilitas perkantoran rumah dinas Polri dan fasilitas kesehatan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (105)melakukan inventarisasi kondisi riil atas fasilitas perkantoran dan Rumdin;
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKU4);
 - (106)melaksanakan pembangunan fasilitas perkantoran dan rumdin secara selektif prioritas dan berkelanjutan;
(giat5062/prog2/SP5 SS4/IKU4);
 - (107)melakukan koordinasi lintas fungsi antara fungsi Dokkes dan Logistik dalam pemetaan kebutuhan faskes kewilayahan;
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKU4);
 - 3) menyusun katalogisasi Alsuspol Fungsi Kepolisian;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (108)memetakan kebutuhan alpalkam dan almatsus Polri sesuai kebutuhan.

(giat5059/prog2/SP5/ SS4/IKU4);

- 4) Evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal alpalkam dan almatsus Polri.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(109)memberikan masukan terhadap kualitas alpalkam dan almatsus Polri.

(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKU4);

- 5) pengembangan *Almatsus Scientific Crime Investigation (SCI)*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(110)melakukan kajian kebutuhan laboratorium forensik dalam rangka mendukung pengungkapan tindak pidana;

(giat5052/prog1/SP5/SS2/IKU2);

(111)mengidentifikasi kebutuhan peralatan sidik jari yang modern sesuai tuntutan kebutuhan.

(giat3137/prog5/SP5/SS2/IKU2);

- 6) Pembangunan Satpas SIM dan SKCK;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(112)melakukan studi kelayakan pembangunan gedung satpas SIM dan SKCK di kewilayahan

(giat5052/prog1/SP5/ SS4/IKU4);

- 7) Pembangunan pergudangan dan terintegrasi dengan layanan pengadaan Polri.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(113) Melakukan kajian terhadap kebutuhan pergudangan;

(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKU4).

- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya"**, yaitu:

- 1) meningkatkan monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (114)meningkatkan monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;
(giat3091/prog1/SP5/SS5/IKU10);
- (115)meningkatkan penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online;
(giat3091/prog1/SP5/ SS5/IKU10);
- (116)mengoptimalkan peran pengawas ekstenal dalam percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
(giat5062/prog2/SP5/ SS5/IKU10);
- (117)mengoptimalkan penerbitan SP2HP dalam meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri;
(giat5062/prog2/SP5/ SS5/IKU10);
- (118)mengoptimalkan peran pengawasan melekat atas penyidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
(giat5082/prog5/SP5/ SS5/IKU10).
- 2) penguatan Saber pungli;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (119)meningkatkan pengelolaan sistem pencegahan pungutan liar;
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKU10);
- (120)meningkatkan dalam pengelolaan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi tentang pungutan liar;
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKU10);
- (121)mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli dalam program pemerintah;
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKU10).
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (122) sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN dan perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentan usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKU12)

- (123) Mengoptimalkan pelaporan pengendalian gratifikasi;
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKU10);
- (124) Mengoptimalkan pelaporan LHKPN dan LHKASN;
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKU10);
- (125) Mengoptimalkan implementasi etika profesi Polri;
(giat3091, 3154/prog1/SP6/SS5/IKU11)
- (126) Meyelesaian terhadap pelanggaran personel
(giat3091. 3154/prog1/SP6/SS5/IKU11)
- (127) Mengoptimalkan kegiatan pengamanan internal terhadap kegiatan pelayanan kepolisian;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKU11)
- 4) pengawasan berbasis TI;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (128) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi *e-pengawasan*;
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKU10);
- (129) mengoptimalkan penerapan WBS (*wistle blower system*).
(giat3089/prog1/SP6/SS5/IKU11);
- 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (130) melakukan pembinaan pembangunan Zona Integritas guna mendapatkan perwakilan satker untuk mendapatkan predikat WBK;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU8);
- (131) memanfaatkan tata kelola kepolisian berbasis web guna mengukur kinerja bisnis proses satker di lingkungan Polda Lampung.);
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU8);
- (132) meningkatkan bimbingan pada unit pelayanan publik kepolisian dalam rangka memberikan kualitas kepuasan pada masyarakat;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU8);
- (133) meningkatkan kualitas asistensi pada unit pelayanan publik sesuai dengan amanat UU Noor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU8);

(134)meningkatkan kualitas asistensi terhadap inovasi pelayanan publik guna mendapatkan perwakilan Polda Lampung untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kemenpan RB pada TAB; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU8);

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2021

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) pelayanan administrasi keuangan Polri;
- b) penerangan masyarakat;
- c) penyelenggaraan teknologi informasi;
- d) pelayanan kesehatan Polri;
- e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- f) pengelolaan multimedia;
- g) penyusunan kebijakan Polri;
- h) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri;
- i) reformasi birokrasi Polri;
- j) manajemen anggaran;
- k) pengelolaan informasi dan dokumentasi
- l) pertanggungjawaban profesi;
- m) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- n) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri;
- o) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
- p) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- q) penyusunan dan penyuluhan hukum.

b. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparaturnya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;

2) Kegiatan:

- a) pengembangan peralatan Polri;
- b) dukungan manajemen dan teknik Sarpras;
- c) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.

c. Program Profesionalisme SDM Polri.

1) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) Kegiatan:

- a) dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri;
- b) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri;
- c) pengendalian pegawai Polri;
- d) pembinaan karier personel Polri;
- e) pelayanan psikologi anggota Polri.

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan:

Terpelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif;

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) analisis keamanan;
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
- f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara.
- g) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus;
- h) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L;
- i) pembinaan potensi keamanan;
- j) pembinaan pelayanan fungsi sabhara;

- k) penyelenggaraan pengamanan objek vital ;
 - l) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas ;
 - m) penyelenggaraan kepolisian perairan;
 - n) pengendalian operasi Kepolisian;
 - o) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
 - p) penanggulangan keamanan dalam negeri.
- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- 1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia;
 - 2) Kegiatan:
 - a) penindakan tindak pidana perairan;
 - b) penindakan tindak pidana lakalantas
 - c) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - d) penindakan tindak pidana umum;
 - e) penindakan tindak pidana narkoba ;
 - f) penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
 - g) penindakan tindak pidana korupsi;
 - h) penindakan tindak pidana siber;
 - i) penindakan tindak pidana tertentu;
 - j) koordinasi dan pengawasan PPNS;
 - k) pengawasan penyidikan.

2. Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2021.

Alokasi Pagu indikatif Polda Lampung T.A. 2021 sebesar **Rp. 1.231.892.282.000,-** (*satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dengan perincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

- a. Rincian Alokasi Pagu Indikatif T.A. 2021 per Jenis Belanja sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 808.515.973.000,-
 - 2) Belanja Barang Rp. 421.246.309.000,-
 - 3) Belanja Modal Rp. 2.130.000.000,-
- b. Rincian Pagu Indikatif T.A. 2021 per sumber anggaran sebagai berikut:

- 1) Rupiah Murni : Rp. 1.146.764.097.000,-
 - 2) PNBP : Rp. 64.747.030.000,-
 - 3) BLU : Rp. 20.381.155.000,-
- c. Rincian alokasi Pagu indikatif T.A. 2021 per Program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Dukungan manajemen Rp. 672.753.610.000,- (*enam ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) meliputi :
 - a) pelayanan administrasi keuangan Polri Rp. 565.000.000,- (*lima ratus enam puluh lima juta rupiah*).
 - b) penerangan masyarakat Rp. 1.299.120.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
 - c) penyelenggaraan Teknologi informasi Rp. 1.102.366.000,- (*satu milyar seratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
 - d) pelayanan kesehatan Polri Rp. 26.430.550.000,- (*dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp. 636.263.036.000,- (*enam ratus tiga puluh enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah*).
 - f) pertanggungjawaban profesi Rp. 337.391.000,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
 - g) penyelenggaraan pengamanan internal perkantoran Rp. 490.028.000,- (*empat ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
 - h) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri Rp. 314.284.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
 - i) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp. 952.970.000,- (*sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - j) pengelolaan multimedia Rp. 25.489.000,- (*dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

- k) pemberian bantuan dan nasehat hukum Rp. 1.363.914.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
 - l) penyusunan dan penyuluhan hukum Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
 - m) penyusunan kebijakan Polri Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - n) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri Rp. 131.350.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o) Reformasi Birokrasi Polri Rp. 705.057.000,- (tujuh ratus lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - p) manajemen anggaran Rp. 2.333.055.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah).
 - q) Pengelolaan informasi dan dokumentasi Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Program Modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp. 146.620.532.000,- (*seratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) meliputi:
- a) pengembangan peralatan Polri Rp. 780.000.000,- (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - b) dukungan manajemen dan Teknik Sarpras Rp. 144.490.532.000,- (seratus empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c) pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar *tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- 3) Program Profesionalisme SDM Polri Rp. 16.718.613.000,- (*enam belas milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*) meliputi:
- dukungan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri Rp. 4.841.060.000,- (*empat milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah*).
- 4) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 296.244.519.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam milyar*

dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) meliputi :

- a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 195.252.544.000,- (*seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- b) analisis keamanan Rp. 2.820.322.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp. 5.839.896.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp. 4.994.688.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Rp. 5.628.586.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Rp. 5.413.950.000,- (lima milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- g) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L Rp. 49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- h) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara Rp. 10.045.878.000,- (sepuluh milyar empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- i) penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp. 4.688.354.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas Rp. 15.482.095.000,- (lima

belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

- k) penyelenggaraan Kepolisian Perairan Rp. 474.843.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - l) pengendalian operasi kepolisian Rp. 6.861.239.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - m) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus Rp. 2.324.975.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - n) pembinaan potensi keamanan Rp. 35.752.584.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - o) pengendalian operasi kepolisian Rp. 6.861.239.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - p) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban Rp. 550.494.000,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - q) penanggulangan keamanan dalam negeri Rp. 64.921.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- 5) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 99.555.008.000,- (*sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ribu rupiah*) meliputi :
- a) penindakan tindak pidana perairan Rp. 756.294.000,- (*tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
 - b) penindakan tindak pidana laka lantas Rp. 1.119.693.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - c) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 32.110.187.000,- (*tiga puluh dua milyar seratus sepuluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

- d) penindakan Tindak Pidana Umum Rp. 38.268.231.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- e) penindakan tindak pidana narkoba Rp. 19.883.321.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- f) penindakan tindak pidana ekonomi khusus Rp. 667.864.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- g) penindakan tindak pidana korupsi Rp.4.439.569.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- h) penindakan tindak pidana siber Rp. 1.270.170.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- i) penindakan tindak pidana tertentu Rp. 863.224.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- j) Koordinasi dan pengawasan PPNS Rp. 66.855.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- k) pengawasan penyidikan Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

3. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif T.A. 2021.

- a. mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan usulan kenaikan ini termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
- b. kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan perkantoran);
- c. kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa; deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, terorisme, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan siber dan penegakan hukum lainnya serta untuk mendukung tercapainya proyek prioritas nasional 2021;

- d. penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejolak sosial, penanganan kasus menonjol, terorisme, berita *hoax* dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi serta pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polri;
- e. melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;
- f. meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
- g. meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik di tingkat pusat maupun kewilayahan;
- h. meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas;
- i. melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri;
- j. mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri.

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung T.A. 2021 disusun sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan Polda Lampung dan jajaran pada T.A. 2021.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 30 Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG




Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLDA LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0.	Keamanan dan ketertiban yang kondusif	Indeks keamanan dan ketertiban	3,2	
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif	Indeks pemeliharaan kamtibmas	72	
2.	Penegakkan hukum yang berkeadilan	Indeks penegakkan hukum	67	
3.	Sumber daya manusia yang profesional	Indeks profesionalitas personel	74	
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	a. Indeks dukungan sarpras dan peralatan	70	
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,2	
		c. Nilai pengelolaan informasi pemberitaan	51	
5.	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan	72	
		b. Indeks Tata Kelola Kepolisian	5,2	
		c. Indeks kepuasan layanan kepolisian	80	
		d. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	63	
		e. Persentase penyelesaian pelanggaran personel	82	
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum	91,4	
		g. Nilai kinerja anggaran	74	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 30 Juni 2020
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



**RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)
POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**



Bandar Lampung, 30 Juni 2020

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA/UNIT** : KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
2. **VISI** : Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan Tertib
3. **MISI** : Melindungi, Mengayomi dan Melayani
4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2021 (RIBU)
		0,0
Total		0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
0.	Keamanan dan ketertiban yang kondusif		
	Indeks Keamanan dan Ketertiban	3,2	144.725.256,0
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif		
	Indeks pemeliharaan kamtibmas	72	60.227.574,0
2.	Meningkatnya penegakkan hukum yang berkeadilan		
	Indeks penegakkan hukum	67	150.965.185,0
3	SDM yang profesional		
	Indeks profesionalitas personel	74	3.099.146,0
4.	Modernisasi sarana dan prasarana kepolisian yang berkelanjutan		
	Indeks dukungan sarana prasarana dan peralatan	70	140.252.127,0
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,2	40.252.127,0
	Nilai pengelolaan informasi pemberitaan	51	13.113.003,0
5.	Sistem manajemen dan pengawasan yang antisipatif dan akuntabel		

	Nilai penguatan implementasi kebijakan	72	90.348.133,0
	Indeks tata kelola kepolisian	5,2	90.348.133
	Indeks kepuasan Kepolisian	80	2.060.000,0
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	63	576.678.450,0
	Persentase penyelesaian pelanggaran personel	82	2.799.035,0
	Persentase penyelesaian masalah hukum	91,4	2.024.769,0
	Nilai kinerja anggaran	74	567.113.003,0
Total			1.884.005.941,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
060.01.14	Program Dukungan manajemen	651.960.339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.732.116,0	0,0	0,0	18.061.155,0	672.753.610,0
060.01.15	Program modernisasi dan Almtsus dan sarpras Polri	116.345.515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.955.017,0	0,0	0,0	2.320.000,0	146.620.532,0
060.01.16	Program profesionalisme SDM Polri	16.718.613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.718.613,0
060.01.17	Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	263.304.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.940.204,0	0,0	0,0	0,0	296.244.519,0
060.01.18	Program Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana	98.435.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.119.693,0	0,0	0,0	0,0	99.555.008,0
Total		1.146.764.097,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.747.030,0	0,0	0,0	20.381.155,0	1.231.892.282,0

Bandar Lampung,

Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. PURWAD ARIANTO M. Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : **09 - Akuntabilitas pengelolaan anggaran**
3. PROGRAM : **Program Dukungan Manajemen**
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : **Kepolisian Daerah Lampung**
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektor.		672.753.610,0
01.01	Jumlah layanan dukungan manajemen	12	
01.02	Jumlah layanan penerangan masyarakat	258	
01.03	Jumlah layanan teknologi informasi	12	
01.04	Jumlah layanan kesehatan Polri	2.502	
01.05	Jumlah layanan internal perkantoran	12	
01.06	Jumlah penegakkan kode etik profesi	92	
01.07	Jumlah layanan penyelidikan penyelenggaraan pegawai pada Polri	320	
01.08	Jumlah Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	12	
01.09	Jumlah terlaksananya pengelolaan multimedia	12	
01.10	Jumlah pemberian bantuan dan nasehat hukum	62	
01.11	Jumlah layanan penyusunan kebijakan Polri	8	
01.12	Jumlah dokumen kelembagaan dan ketatalaksanaan	4	
01.13	Jumlah naskah Reformasi Birokrasi Polri	26	
01.14	Jumlah layanan manajemen anggaran	12	
01.15	Jumlah layanan informasi dan dokumentasi	14	

Total	672.753.610,0
--------------	----------------------

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUTPROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
	Layanan Bidang Keuangan Polri, Humas Polri, Teknologi informasi, Kedokteran dan Kesehatan, Perencanaan Umum dan Anggaran, pemeriksaan dan pengawasan pembinaan hukum.	
Total		672.753.610,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3068	Pelayanan Administrasi keuangan Polri	485.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	565.000,0
3070	Penerangan masyarakat	1.299.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.299.120,0
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	1.102.366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.102.366,0
3072	Pelayanan kesehatan Polri	5.869.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.116,0	0,0	0,0	18.061.155,0	26.430.550,0
3073	Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri	636.191.036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	636.263.036,0
3088	Pertanggungjawaban profesi	337.391,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337.391,0
3089	Penyelenggaraan pengamanan internal Polri	804.312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804.312,0
3091	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	952.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952.970,0
3149	Pengelolaan multimedia	25.489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.489,0
3154	Pemberian bantuan dan nasehat hukum	1.363.914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.363.914,0
3155	Penyusunan dan penyuluhan hukum	264.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264.000,0
5051	Penyusunan kebijakan Polri	127.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.500,0
5052	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri	131.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.350,0
5053	Reformasi Birokrasi Polri	705.057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705.057,0
5054	Manajemen Anggaran	2.253.055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	2.333.055,0
5056	Pengelolaan informasi dan Dokumentasi	48.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.500,0
Total		651.960.339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.732.116,0	0,0	0,0	18.061.155,0	672.753.610,0

Bandar Lampung,

Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. PURWADI ARIANTO, M. Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA/UNIT ORGANISASI : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 15 - Modernisasi Teknologi
3. PROGRAM : Program modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Kepolisian Daerah Lampung
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	
01.01	Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	0,0
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.		146.620.532,0
01.01	Jumlah pemenuhan Almatsus/alat material	50	
01.02	Jumlah layanan perkantoran Sarpras	12	
01.04	Pemenuhan fasilitas pendukung	180 m2	
Total			146.620.532,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Polri	146.620.532,0
01.01	% penambahan Almatsus Polri dari berbagai jenis pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya	
02	layanan Dukungan manajemen Program Sarpras	
02.01	Jumlah Layanan	
04	Pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri	
03.01	Pemenuhan fasilitas pendukung	
Total		146.620.532,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3084	Pengembangan peralatan Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	750.000,0	780.000,0
5059	Dukungan manajemen dan teknis sarpras	116.345.515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.925.017,0	0,0	0,0	220.000,0	144.490.532,0
5062	Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350.000,0	1.350.000,0
Total		116.345.515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.955.017,0	0,0	0,0	2.320.000,0	146.620.532,0

Bandar Lampung,

Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. PURWADI ARIANTO, M. Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 16 - Profesionalisme SDM
3. PROGRAM : Program Profesionalisme SDM Polri
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Kepolisian Daerah Lampung
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional proposional.		16.718.613,0
01.01	Jumlah layanan perkantoran	12	
Total			16.718.613,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen profesionalisme SDM Polri	16.718.613,0
02	Penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri	
03	Pengendalian pegawai Polri	
04	Pembinaan karier personel Polri	
05	Pelayanan psikologi anggota Polri	
Total		16.718.613,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
0001	Dukungan manajemen profesionalisme SDM Polri	16.718.613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.718.613,0
Total		16.718.613,0	0,0	16.718.613,0								

Bandar Lampung, Juni 2020
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. PURWADI ARIANTO, M. Si.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 17 -Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
 3. PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Kepolisian Daerah Lampung
 5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera		296.244.519,0
01.01	Jumlah layanan dukungan manajemen Harkamtibmas	12	
Total			296.244.519,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terpeliharanya sistem keamanan ketertiban masyarakat (Siskamtibmas) yang aman, tertib dan terkendali guna mewujudkan kamdagri yang mantap.	296.244.519,0
01.01	Jumlah layanan dukungan manajemen Harkamtibmas	
01.02	Jumlah layanan informasi analisis keamanan	
01.03	Jumlah informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang politik	
01.04	Jumlah informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya	
01.05	Jumlah informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara	
01.06	Jumlah Kerjasama dalam negeri	
01.07	Jumlah layanan pembinaan fungsi Sabhara	
01.08	Jumlah layanan pengamanan objek vital/nasional	

01.09	Jumlah layanan dukungan manajemen lintas	
01.10	Jumlah layanan Kamtibmas di wilayah perairan	
01.11	Jumlah informasi deteksi aksi strategi keamanan ketertiban bidang keamanan khusus	
01.12	Jumlah pemberdayaan potensi keamanan	
01.13	Layanan pengendalian operasi kepolisian	
01.14	Layanan patroli satwa	
01.15	Jumlah kesiapan kemampuan personel dalam penanggulangan gangguan kamdagri berintensitas tinggi	
Total		296.244.519,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
0002	Dukungan manajemen harkamtibmas	192.857.688,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.394.856,0	0,0	0,0	0,0	195.252.544,0
3112	Analisis keamanan	2.820.322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.820.322,0
3114	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik	5.614.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225.346,0	0,0	0,0	0,0	5.839.896,0
3115	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi	4.788.044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206.644,0	0,0	0,0	0,0	4.994.688,0
3116	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya	5.403.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255.346,0	0,0	0,0	0,0	5.628.586,0
3117	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara	5.201.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212.934	0,0	0,0	0,0	5.413.950,0
3120	Kerjasama keamanan dan ketertiban K/L	49.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.150,0
3130	Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara	2.112.822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.933.056,0	0,0	0,0	0,0	10.045.878,0
3131	Penyelenggaraan pengamanan Objek vital	597.942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.090.412,0	0,0	0,0	0,0	4.688.354,0
3133	Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.457.095,0	0,0	0,0	0,0	15.482.095,0
3134	Penyelenggaraan kepolisian perairan	319.718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.125,0	0,0	0,0	0,0	474.843,0
3150	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus	2.324.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.324.975,0
5076	Pembinaan potensi keamanan	33.713.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.039.390,0	0,0	0,0	0,0	35.752.584,0
5080	Pengendalian operasi kepolisian	6.861.239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.861.239,0
5081	Pelacakan dan penanggulangan keamanan dan ketertiban	550.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550.494,0
5087	Penanggulangan keamanan dalam negeri	64.921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.921,0
	Total	237.237.507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.940.204,0	0,0	0,0	0,0	296.244.519,0

Bandar Lampung,

Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Drs. PURWADI ARIANTO, M. Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. SASARAN STRATEGIS/K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Penegakkan Hukum yang Berkeadilan
 3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Kepolisian Daerah Lampung
 5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.		99.555.008,0
01.01	Penindakan tindak pidana perairan	24	
01.02	Penindakpidanaan lakalantas	538	
01.03	Jumlah layanan perkantoran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.	12	
01.04	Jumlah penanganan perkara rate tindak pidana umum.	1.943	
01.05	Jumlah penanganann perkara tindak pidana narkoba,	495	
01.06	Jumlah perkara tindak pidana ekonomi khusus.	37	
01.07	Jumlah perkara tindak pidana korupsi	49	
01.08	Jumlah penanganan pidana siber	6	
01.09	Jumlah perkara tindak pidana tertentu	17	
01.10	Jumlah bantuan koordinasi pengawasan penyidik PNS	67	
01.11	Jumlah pengawasan penyidikan	18	
Total			99.555.008,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan Perkantoran Lidik Sidik	99.555.008,0
04	Penanganan Tindak Pidana Umum	
04.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana	99.555.008,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
0003	Penindakan tindak pidana perairan	756.294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756.294,0
0004	Penindakan tindak pidana laka lintas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.119.693,0	0,0	0,0	0,0	1.119.693,0
3137	Dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	32.110.187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.110.187,0
3142	Penindakan tindak pidana umum	38.268.231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.268.231,0
3144	Penindakan tindak pidana Narkoba	19.883.321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.883.321,0
3145	Penindakan tindak pidana Ekonomi khusus	667.864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	667.864,0
3146	Penindakan tindak pidana Korupsi	4.439.569,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.439.569,0
3151	Penindakan tindak pidana siber	1.270.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.170,0
5083	Penindakan tindak pidana tertentu	863.224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863.224,0
5085	Koordinasi dan pengawas PPNS	66.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.855,0
5086	Pengawasan penyidikan	109.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.600,0
Total		98.435.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.119.693,0	0,0	0,0	0,0	99.555.008,0

Bandar Lampung, Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Dr. PURWADI ARIANTO, M. Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

Jl. WR. Supratman No. 1 Bandar Lampung 35212 Telp. (0721) 486841, Faks (0721) 482803
email : birorenalampung@gmail.com